



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

SURAT EDARAN

Nomor: 07/NR.R/03/IV/2026

Dari : **Rektor**
Kepada :
1. Seluruh Dosen
2. Seluruh Tenaga Kependidikan

Lampiran : 3 (tiga) Dokumen	Tanggal : 10 April 2026
Perihal : Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Lingkungan Universitas Narotama	Tembusan : 1. Pengurus Yayasan 2. Wakil Rektor 3. Arsip

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja dan Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, serta Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Nomor 500/LL7/KL.01.00/2026 Hal Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, dengan ini disampaikan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Narotama sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan dengan menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel, termasuk pembelajaran jarak jauh secara proporsional, dengan tetap menjamin capaian pembelajaran dan mutu akademik.
2. Terhadap mahasiswa semester 5 (lima) program Sarjana serta Program Magister, tetap memperhatikan kesiapan, karakteristik program studi, substansi materi perkuliahan, serta efektivitas proses pembelajaran.
3. Kegiatan perkuliahan secara luring/offline pada hari Jumat **ditiadakan**. Kegiatan akademik pada hari Jumat dilaksanakan secara daring baik secara sinkronus maupun asinkronus, dengan pengaturan oleh masing-masing Program Studi secara tertib dan terkoordinasi.
4. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan platform digital, pelaksanaan kegiatan akademik dan layanan di lingkungan Universitas Narotama didorong untuk dilaksanakan secara daring, khususnya untuk bimbingan skripsi, tesis, seminar proposal, rapat akademik, layanan administrasi mahasiswa, dan layanan akademik atau administrasi lainnya yang memungkinkan untuk diselenggarakan secara daring.



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

5. Pembelajaran yang memerlukan praktik langsung seperti praktikum, laboratorium, studio, klinik, praktik lapangan, dan sejenisnya tetap dilaksanakan secara tatap muka sesuai kebutuhan dan standar akademik.
6. Dalam rangka mendukung efisiensi mobilitas dan penggunaan energi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Wakil Rektor II Nomor 01/NR-WRII/03/XI/2024 tentang Gerakan Hemat Energi, seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Narotama agar:
 - a. membatasi penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak, serta mengoptimalkan perencanaan perjalanan dinas secara efektif dan efisien;
 - b. mengatur penggunaan pendingin ruangan (AC) dengan suhu paling rendah 25°C serta memastikan penggunaan listrik secara bijak di seluruh fasilitas kampus;
 - c. mengoptimalkan penggunaan ruang belajar dan ruang kerja secara terintegrasi guna menghindari pemborosan energi; dan
 - d. memaksimalkan pemanfaatan platform digital dalam pelaksanaan rapat, koordinasi, serta layanan administrasi untuk mengurangi mobilitas fisik yang tidak diperlukan.
7. Unit kerja BPM-PI, DPPTI, Fakultas, dan Biro USPO secara terkoordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyesuaian ini guna menjamin mutu, efektivitas, dan ketercapaian pembelajaran.
8. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 10 April 2026

Rektor,



Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.

NUPITK. 3546751652130073



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENYESUAIAN POLA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama di lingkungan Kemdiktisaintek;
2. Pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XVII;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; dan
4. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta;
di tempat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam rangka transformasi budaya kerja nasional dan sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global untuk mendorong efisiensi, produktif, dan berbasis digital serta merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian pola kerja, efisiensi operasional, dan penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kualitas layanan publik, serta tetap memperhatikan kualitas dan capaian pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pola Kerja
 - a. Pemimpin unit utama, pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian pola kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyesuaian pola kerja dilakukan melalui:
 - 1) pegawai pada unit utama, LLDIKTI, dan perguruan tinggi bekerja dari kantor (*work from office*) pada hari Senin s/d hari Kamis;

- 2) pegawai pada unit utama, LLDIKTI, dan perguruan tinggi bekerja dari rumah (*work from home*) pada hari Jumat; dan
 - 3) bagi dosen menyesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran.
 - c. Dalam pelaksanaan penyesuaian pola kerja, pemimpin unit utama, pemimpin LLDIKTI, dan pemimpin perguruan tinggi melakukan pengaturan pembagian waktu bekerja dari kantor (*work from office*) sehingga jumlah pegawai yang bekerja secara bersamaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total pegawai;
 - d. Pemimpin perguruan tinggi dapat melakukan penyesuaian jadwal perkuliahan bagi dosen secara lebih terpusat atau terkonsentrasi pada hari tertentu sehingga setiap dosen dapat melaksanakan bekerja dari rumah (*work from home*) selama 1 (satu) hari setiap minggu sesuai jadwal perkuliahan yang diampu, tanpa mengganggu proses pembelajaran dan pelaksanaan tridharma; dan
 - e. Pengaturan pola kerja dilaksanakan secara fleksibel dengan tetap memperhatikan:
 - 1) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - 2) keberlangsungan layanan publik; dan
 - 3) pencapaian kinerja organisasi.
2. Penyesuaian Kegiatan Akademik
- a. Pemimpin perguruan tinggi diimbau dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan kesiapan dan karakteristik program studi;
 - b. Penyesuaian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran dan kalender akademik;
 - c. Pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian kegiatan akademik dengan berbagai metode diantaranya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara proporsional sesuai kesiapan dan karakteristik program studi untuk mahasiswa semester 5 (lima) ke atas serta pasca sarjana, dengan mempertimbangkan substansi materi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran; dan
 - d. Pembelajaran jarak jauh tidak diterapkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktikum, laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka.
3. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Akademik dan Administrasi
- a. Pemimpin perguruan tinggi agar mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk layanan akademik dan administrasi agar lebih efektif, mudah, dan mengurangi mobilitas;
 - b. Optimalisasi platform digital dapat dilaksanakan untuk, antara lain:
 - 1) bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi;
 - 2) seminar proposal;
 - 3) rapat akademik;
 - 4) layanan administrasi mahasiswa; dan
 - 5) layanan akademik dan administrasi lainnya yang dapat diselenggarakan secara daring.
4. Efisiensi Mobilitas dan Energi
- a. Pemimpin unit utama, pemimpin LLDIKTI, dan pemimpin perguruan tinggi agar melakukan langkah efisiensi mobilitas dan energi pada unit kerja masing-masing;
 - b. Langkah efisiensi mobilitas dan energi dilakukan melalui, antara lain:

- 1) pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas yang tidak mendesak serta mendorong penggunaan transportasi publik;
 - 2) pengaturan penggunaan pendingin ruangan paling rendah pada suhu 25°C dan perangkat listrik lainnya secara efisien;
 - 3) optimalisasi penggunaan ruang belajar, ruang rapat dan fasilitas perkantoran; dan
 - 4) optimalisasi platform digital untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan kegiatan administrasi lainnya.
- c. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% (lima puluh persen) dan luar negeri hingga 70% (tujuh puluh persen), dengan membatasi dan/atau melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting, strategis, dan tidak dapat dilaksanakan secara daring.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pemimpin unit utama, pemimpin LLDIKTI, dan pemimpin perguruan tinggi agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyesuaian pola kerja dan penyesuaian kegiatan akademik serta tetap memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi organisasi, dan kualitas layanan publik yang baik, serta tetap menjaga mutu, kualitas, dan capaian pembelajaran mahasiswa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Jakarta, 2 April 2026
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi



Brian Yulianto



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII**

Alamat : Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473
Laman lldikti7.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 500/LL7/KL.01.00/2026

10 April 2026

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan
Akademik di Perguruan Tinggi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 mengenai Penyesuaian Pola Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi diharapkan melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan akademik melalui berbagai metode pembelajaran, termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara proporsional. Kebijakan ini dapat diterapkan bagi mahasiswa semester 5 (lima) ke atas serta program pascasarjana, dengan tetap memperhatikan kesiapan institusi, karakteristik program studi, substansi materi perkuliahan, capaian pembelajaran, serta efektivitas proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tidak diberlakukan untuk mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktik langsung, seperti praktikum, kegiatan laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lain yang mensyaratkan kehadiran secara tatap muka.
3. LLDikti Wilayah VII akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi penyesuaian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, guna memastikan mutu, kualitas, serta ketercapaian pembelajaran mahasiswa tetap terjaga.
4. Apabila dalam pelaksanaan penyesuaian tersebut ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, maka LLDikti Wilayah VII berwenang untuk meminta perguruan tinggi kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.
5. Imbauan penyesuaian kegiatan akademik ini berlaku hingga terdapat perubahan kebijakan dan/atau ketentuan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP 196704192005012001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



SURAT EDARAN

No. : 01/NR-WR11/03/XI/2024

Dari : **Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM & Kerja Sama**
Kepada :
1. Seluruh Pejabat Struktural Universitas Narotama
2. Seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Narotama

Lampiran : --	Tgl. : 12 November 2024
Perihal : Gerakan Hemat Energy	CC : 1. Ketua YPGP 2. Rektor 3. Wakil Rektor 4. Ka. Biro Umum, Sarana Prasarana dan Operasional 5. Arsip

Dengan ini dihimbau kepada Seluruh Pejabat Struktural dan Tenaga Kependidikan Universitas Narotama untuk berpartisipasi dalam Gerakan Hemat Energy dengan cara mengurangi Penggunaan Listrik yang berlebihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- **Untuk jadwal perkuliahan kelas A :**
AC, lampu dan peralatan Multi media Ruang Perkuliahan dinyalakan mulai Pukul 07.30 WIB dan dimatikan pukul 13.30 WIB (Kecuali ada permintaan dari Fakultas, karena masih digunakan Perkuliahan atau kegiatan lain),
- **Untuk jadwal perkuliahan kelas B :**
AC, lampu dan peralatan Multi media Ruang Perkuliahan dinyalakan mulai Pukul 16.30 WIB dan dimatikan pukul 21.00 WIB (Kecuali ada permintaan dari Fakultas, karena masih digunakan Perkuliahan atau kegiatan lain),
- AC dan lampu diruang Pejabat Struktural tidak perlu di Standby kan untuk menyala, hanya dinyalakan apabila Pejabat yang bersangkutan sudah ada di kampus,
- Penggunaan lampu untuk penerangan umum disesuaikan kebutuhan dan estetika.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Surabaya, 12 November 2024
Bidang Keuangan, SDM & Kerja Sama
Wakil Rektor,



Dr. Reswanda, S.Pi., M.M.
NIDN. 0717047003